



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir __, 27 Mei 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III Manajemen informatika, tempat kediaman di Jl. Simpang Lalang No. 050 RT/RW. 001/002, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada __, S.H.,M.H.,dan __, S.H., Advokat dan penasehat Hukum pada kantor LBH __ yang berkantor di Jalan HBR Motik No. 12A RT. 29 RW. 09 Kelurahan __, Kecamatan __, Telp 0711 - 5610122 __ berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2020 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 88/SK/V/2020/PA.Pkb tanggal 13 Mei 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, __, 11 Mei 1982, (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ariodila II No. 2335 Rt 32 Rw 11 Kelurahan __ D. IV Kecamatan __ Kota __, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 13 Mei 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, pada Tanggal 24 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor: _ dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana pada alamat penggugat diatas sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - __, Laki-laki, lahir Banyuasin, 10 Mei 2009
 - __, Laki-laki, lahir Banyuasin, 12 April 2013
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan mengucapkan kata-kata talak kepada penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Oktober tahun 2019 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan mengucapkan kata-kata talak kepada penggugat, Kemudian Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin setelah kejadian itu tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan membawa 1 anaknya yang bernama _ kerumah orang tuanya semenjak kejadian itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah sampai dengan saat ini.
7. Bahwa Penggugat selama ini selalu bertahan dengan segala perlakuan dari Tergugat semata-mata demi menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak pernah menyadari kesalahannya.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, sebagaimana pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Saudara Uut Muthmainah, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan dalam laporannya tertanggal 4 Juni 2020 mediator telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana setelah dibacakan gugatan tersebut, Penggugat secara lisan menyatakan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa, gugatan Penggugat pada posita angka 4, Tergugat menambahkan keterangan bahwasanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ (Laki-laki, lahir di Banyuasin, 10 Mei 2009) sekarang berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ (Laki-laki, lahir di Banyuasin, 12 April 2013) berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gugatan Penggugat pada posita angka 5 adalah tidak benar, yang benar adalah memang setelah 10 tahun menikah sering terjadi pertengkaran, namun hanya sebatas pertengkaran biasa. Sedangkan penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah:
 - o Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan kata kata talak kepada Penggugat, namun hanya sekedar ancaman kepada Penggugat;
 - o Bahwa benar Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat, karena Penggugat sering melakukan video call dengan laki-laki lain bahkan dengan tanpa berbusana, sehingga Tergugat kesal dan emosi;
 - o Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, yang benar adalah Tergugat bekerja sejak awal pernikahan, walaupun bekerja serabutan, dengan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa, gugatan Penggugat pada posita angka 6 adalah benar terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2019, dan menyebabkan Tergugat berhenti dari pekerjaan di PT Hindoli (perusahaan minyak sawit), namun kemudian Tergugat bekerja sebagai driver Gojek dan kerja serabutan, sehingga untuk nafkah kepada Penggugat, Tergugat kadang memberi Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- per hari sesuai pendapatan Tergugat sehari-hari. Dan benar setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _;
- Bahwa, gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat menyadari kesalahannya dan berupaya untuk berubah, namun Penggugat selalu menolak untuk berkomunikasi;
- Bahwa, terhadap posita gugatan Penggugat angka 8, Tergugat menyatakan kalau memang Penggugat kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya maka dianggap Tergugat telah mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat yang diajukan secara lisan tertanggal 25 Juni 2020 yang menyatakan, bahwa Penggugat telah melakukan video call melalui Whatsapp tanpa busana dengan laki-laki lain. Dengan demikian Penggugat berlasan bahwa Tergugat telah memfitnah Penggugat sudah selayaknya Tergugat haruslah membuktikan terhadap Penggugat yang telah disangkakan;
3. Bahwa Penggugat menolak dall jawaban yang diajukan secara lisan tertanggal 25 Juni 2020 yang pada intinya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 5 poin 2 yang kenyataannya bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, oleh karena jawaban Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan mengada-ada maka sepatutnya jawaban Tergugat yang diajukan secara lisan tertanggal 25 Juni 2020 di tolak;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor __, tanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

*Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan _ Nomor 49, RT 001 RW 001, Desa _, Kabupaten Banyuasin;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang bernama _ berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang bernama _ berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, di awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Tergugat malas bekerja dan bersikap kasar kepada Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali hingga lebam, hanya karena meminta makan;
- Bahwa, Tergugat sering marah-marah apabila disuruh kerja oleh Penggugat, bahkan berujung pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata-kata pisah;
- Bahwa, Tergugat bekerja serabutan dan telah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun nafkah tersebut tidak layak sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober tahun 2019, Tergugat pergi ke rumah orang

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, dan sejak itu sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II Daham, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. KH. Abdul Hamid, RT 001 RW 001, Desa _ , Kabupaten Banyuasin;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang bernama _ berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang bernama _ berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan hidup rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut sebanyak 1 kali karena Tergugat malas bekerja dan marah-marah ketika disuruh bekerja oleh Penggugat, bahkan Tergugat mengucapkan kata-kata pisah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja serabutan dan telah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun nafkah tersebut tidak layak sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, dari cerita Tergugat, Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial, namun saksi tidak mengetahui

Halaman 8 dari 22 halaman

Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, dan saksi tidak pernah mengklarifikasi kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh saksi, dan sejak itu sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Printout foto-foto pesan chatting pada aplikasi Facebook Messenger tanpa tanggal, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dinazegelen, dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Komplek GSP II Blok Q Nomor 7 RT 19 RW 05, Kelurahan __, Kabupaten Banyuasin;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Tergugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang bernama __ berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang bernama __ berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, dari cerita Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui kebenaran cerita Tergugat tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap;
 - Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Ariodillah II Nomor 2335 RT 032 RW 011 Kelurahan __, Kecamatan __, Kota __;
- Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai kakak kandung Tergugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang bernama __ berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang bernama __ berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat, dari cerita Tergugat ada pertengkaran dengan

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Penggugat, namun kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat karena mendapat kabar Penggugat mau bunuh diri;

- Bahwa, dari cerita Tergugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat melakukan video call dengan laki-laki lain saat menginap di rumah orang tua Penggugat, dan saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, dan sejak itu sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun; kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)

*Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Uut Muthmainah, S.H.I, tertanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan mengucapkan kata-kata talak kepada penggugat, dan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan. Kemudian sejak bulan Oktober 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi ke rumah orang tuanya serta hingga saat ini tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya bahwa pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat hanyalah pertengkaran rumah

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga biasa, dan adapun penyebab pertengkarnya adalah karena Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan terkait masalah pekerjaan, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap dan tetap berusaha memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti P bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama _ sekarang berada dalam asuhan Penggugat, dan _ sekarang berada dalam asuhan Tergugat, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat apabila bertengkar karena disuruh bekerja oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja serabutan sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil bahkan para saksi telah memberikan nasehat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T dan 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T berupa hasil printout foto-foto dari Aplikasi Facebook Messenger yang merupakan hasil cetak dari media elektronik. Bukti tersebut tidak dinazegelen dan tidak didukung pula dengan keterangan ahli forensik digital sebagaimana yang diatur dalam pasal 5, 6, dan pasal 16 Undang-Undang No 11 Tahun 2008, sehingga meskipun tidak ada bantahan dari Penggugat, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang bernama _ berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang bernama _ berada dalam asuhan

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat bekerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri meskipun telah diupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat adalah berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian dan sesuai dengan keterangan para saksi Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya, menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, keterangan tersebut berdasarkan cerita Tergugat sehingga bukan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de audito*). Meskipun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut menguatkan fakta fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat yang menyatakan mengetahui Penggugat melakukan video call dengan laki-laki lain saat menginap di rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Namun oleh karena keterangan tersebut hanya dikuatkan oleh alat bukti satu saksi saja sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*). Namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, para saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2008, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama _ berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang bernama _ berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata pisah kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran karena Tergugat disuruh bekerja oleh Penggugat;
- Bahwa, Tergugat berkerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan tetap, serta tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, meskipun telah dibantah oleh Tergugat terhadap alasan pertengkaran dan perselisihan dengan menghadirkan 2 orang saksi, yang mana keterangannya justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 1 tahun, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadharatan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْثَكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perfiatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syekh Abdur Rahman Al Shobuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam **“الضَّرَرُ يُؤَالُ”** bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/AG/1995 Tanggal 26 maret 1997 yang menyatakan: *Suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;*

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.HI., dan Fitria Saccharina Putri, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Iman Herlambang Syafruddin, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Dwi Indrati, S. Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 360.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 7. Jumlah | Rp. 476.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman
Putusan Perkara No 252/Pdt.G/2020/PA.Pkb